

## STRATEGI DALAM MENGHIMPUN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH (Studi Kasus Pada Laznas Dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih)

**Mudzakir Ilyas**

Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Furqon Prabumulih

Email: [mudzakirilyas90@gmail.com](mailto:mudzakirilyas90@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqoh di laznas dewan da'wah sumatera selatan kota prabumulih. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik interview (wawancara) dan teknik dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada 2 strategi penghimpunan dana ZIS, yaitu secara offline dan secara online. Penghimpunan dana ZIS secara offline ada 4 program, yaitu: (1) sosialisasi kepada masyarakat (2) silaturahmi kepada muzakki (3) menitipkan kotak infaq (4) menitipkan kencleng. Penghimpunan dana ZIS secara online mensosialisasikan laznas dewan da'wah sumatera selatan kota prabumulih melalui Instagram dan facebook. Serta kendala dalam melakukan penghimpunan dana ZIS yaitu: (1) Belum ada transportasi (2) jumlah staff dan relawan masih sedikit (3) status kantor belum tetap (4) minimnya SDM yang menguasai teknologi.*

**Kata Kunci:** Strategi, Penghimpunan Dana, Zakat, Infaq dan shadaqoh

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai agama yang rahmatan lilalamin dimuka bumi. Islam menjadi satu-satunya agama yang memberikan pandangan hidup yang lugas dan dinamis yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman tanpa lekang oleh waktu (Astriyani, 2019:1). Islam juga merupakan agama yang mengatur semua kegiatan umat manusia termasuk kegiatan dalam bidang ekonomi. Zakat, infak dan shodaqoh sebagai landasan ekonomi islam yang menjadi tiang ekonomi ummat dan mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam islam, karena bukan semata-mata ibadah sholat dan puasa melainkan ia sebagai ibadah yang berkaitan erat dengan ekonomi, keuangan dan kemasyarakatan (marinda, 2016: 1).

Zakat dapat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja. Maka di dalam islam orang kaya berkewajiban untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. oleh sebab itu zakat merupakan suatu sistem dalam masyarakat islam untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat (marinda, 2016: 1).

Di tengah-tengah problematika perekonomian saat ini zakat muncul menjadi instrument pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan instrument fiskal konvensional yang kini telah ada. Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan berbagai syarat semata-

mata mencari ridho Allah. Zakat selain berdimensi ibadah ritual, juga memiliki dimensi sebagai amal ibadah social yang inklusif (jaya, 2017:1)

Dari hal itu maka dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang dikelola dengan baik mampu menjadi langkah solutif untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Terbukti dengan adanya pengelolaan yang baik dari para amil zakat dan atas dasar kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dapat mampu menjadikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Organisasi pengelolaan zakat merupakan institusi yang bergerak dibidang pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh (ZIS) sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut UU Nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan atau pendistribusian dan pendayagunaan zakat (astriyani, 2019:2)

Di Indonesia organisasi pengelolaan zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, dan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk sepenuhnya atas Prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum sendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah (hasanah, 2010:69). Hal ini menunjukkan bahwa dana zakat tidak di kelola secara individu tetapi dikelola oleh lembaga yang resmi dan memiliki landasan hukum secara formal (agri kurnia, 2021:2).

Sistem pengelolaan zakat di Indonesia tidak hanya dibatasi pada pemberdayaan dana zakat saja, melainkan juga pada penghimpunan dana (*fundraising*) zakat. Oleh karena itu peran pengumpulan atau penghimpunan zakat harus dilakukan semaksimal mungkin dalam pengelolaannya agar dana zakat lebih optimal. dengan pengelolaan yang baik maka dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat (Syafrizal, 2019:3)

Kegiatan penghimpunan dana (*fundraising*) diawali dari sumber dana yang jelas dan telah mempunyai target sumber dana yang potensial dan terjadwalkan dalam proses pencapaiannya. Kegiatan *fundraising* mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan suatu Lembaga dalam rangka dalam pengumpulan dana zakat infak dan shodaqoh dalam upaya target penerimaan dana ZIS tersebut (Syafrizal, 2019:4).

Penetapan target yang dirumuskan setiap tahunnya secara sistimatis menuju target perubahan signifikan yang tercapai sepenuhnya setelah berproses terlebih dahulu. Dengan demikian agar program mencapai target yang ditetapkan, maka kegiatan penggalangan sumber dana / sumber daya yang dilaksanakan perlu direncanakan secara matang.

Laznas dewan da'wah sumatera selatan kota prabumulih menargetkan penerimaan dana ZIS pada tahun 2020 sebesar Rp. 477.800.000,- namun yang tercapai dalam satu tahun hanya sebesar Rp. 169.839.325 sedangkan pada tahun 2021 target penerimaan dana ZIS sebesar Rp. 500.000.000 namun baru tercapai sebesar Rp. 404.331.200,- karena belum genap satu tahun. Dana ZIS tersebut telah terhimpun dari wilayah kota prabumulih kemudian dana ZIS itu akan di distribusikan sesuai dengan program yang telah di buat oleh laznas kepada para mustahik yang berhak menerimanya (Rahmat yanuar, Wawancara.11 sep. 2021).

Laznas dewan da'wah sumatera selatan mempunyai beberapa strategi dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh antara lain dengan melakukan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya untuk membayar zakat. Kemudian dengan adanya laznas dewan da'wah sumatera selatan di kota prabumulih dapat membantu masyarakat menyalurkan dananya baik zakat, infaq maupun shodaqoh menjadi lebih tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI DALAM MENGHIMPUN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH (Studi Kasus Pada Laznas Dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih)”**

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan konteks penelitian, maka focus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh di LAZNAS Dewan Da'wah Sumatra Selatan Kota Prabumulih ?
2. Apa saja kendala dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh di LAZNAS Dewan Da'wah Sumatra Selatan Kota Prabumulih?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Strategi**

Strategi adalah penempatan misi dari suatu Lembaga dan penempatan sasaran pada organisasi untuk meningkatkan kekuatan eksternal dan internal Bersama agar bisa mencapai tujuan jangka Panjang. Strategi ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk bekerjasama dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ini dicapai oleh sebuah Lembaga. Strategi akan menunjukkan bagaimana cara sebuah organisasi itu bekerja untuk mencapai sebuah visi dan misinya (fitri andriani, 2021:18).

## **Mudzakhir Ilyas**

Sasaran utama dari setiap strategi adalah memenangkan preferensi pelanggan, menciptakan keunggulan yang berkesinambungan dan menciptakan keunggulan daya saing (sukardi, 2010:195).

Menurut Wiliam F. Gluech dan Laurance R. Jauch (2016:16) manajemen strategi adalah sejumlah Tindakan dan keputusan yang mengarah pada penyusunan strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Sedangkan menurut Rachmad (2020:6) mengatakan bahwa manajemen strategi adalah suatu proses dari pengambilan keputusan dan Tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi yang efektif atau membantu perusahaan / lembaga itu untuk mencapai tujuannya.

## **2. Penghimpunan Dana**

Penghimpunan adalah kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq dan shodaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok organisasi maupun perusahaan yang akan disalurkan dan di daya gunakan untuk *mustahik* atau orang yang berhak menerima (Sri Nurhayati, 2019:78). Sedangkan menurut April purwanto (2009:12) *Fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun Lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.

Kegiatan *fundraising* memiliki setidaknya lima tujuan pokok, sebagai berikut:

1. Menghimpun dana
2. Menghimpun donator
3. Menghimpun simpatisan atau pendukung
4. Membangun citra Lembaga (*brand image*) dan memberikan kepuasan pada donator (anwar,2010:25)

## **3. Strategi Penghimpunan dana**

Strategi penghimpunan dana dapat dilakukan secara langsung (*direct*) atau tidak langsung (*indirect*). Adapun penjelasan dari dua macam strategi penghimpunan dana sebagai berikut:

### a) Metode penghimpunan dana langsung (*indirect*)

Metode penghimpunan dana (*fundraising*) langsung (*direct*) adalah metode yang melibatkan donator secara langsung dalam Teknik-teknik penghimpunan dana. Contoh dari metode ini yaitu: *direct maal* (surat langsung), presentasi langsung, bayar langsung, jemput bola, kotak khusus untuk donasi, transfer via rekening bank, debet langsung setiap bulan dan lain-lain.

- b) Metode penghimpunan dana tidak langsung (*indirect*) ialah kebalikan dari metode langsung yaitu tidak memberikan daya akomodasi langsung pada respon (muzakki) donator dalam Teknik-teknik penghimpunan dana yang dilakukan. Berikut contoh dari metode tidak langsung (*indirect*) : menjalani relasi, *image campaign* (kampanye gambar), penyelenggaraan *event* melalui referensi, iklan, sponsorship, barang cetakan (brosur, Pamphlet, poster atau majalah) dan lain-lain.

Dari strategi penghimpunan dana *fundraising* langsung (*direct*) atau tidak langsung (*indirect*) dalam pengaplikasiannya maka harus memperhatikan beberapa factor berikut:

- 1) Daya jangkau alat promosi.
- 2) Sasaran calon muzakki
- 3) Ketepatan penggunaan waktu
- 4) Daya pengaruh atau respon yang diharapkan (khasanah, 2019:36)

#### 4. Zakat, Infaq dan Shodaqoh

##### a. Zakat

Zakat menurut istilah agama islam artinya “kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat” (fakhrudin, 2008:13). Sedangkan dalam kitab *al-hawi*, al-mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan diberikan kepada golongan tertentu (hadi, 2011:10).

Zakat dalam istilah ekonomi merupakan suatu Tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin, sedangkan zakat ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengakat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak social yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal (amalia dkk, 2011)

Menurut Yusuf Qardhawi (1997:129) syarat-syarat harta kekayaan yang wajib di zakat terdapat 6 syarat yaitu:

- 1) Milik penuh
- 2) Berkembang
- 3) Cukup senisap
- 4) Lebih dari kebutuhan biasa
- 5) Bebas dari hutang
- 6) Berlaku setahun (*haul*)

##### b. Infaq

**Mudzakir Ilyas**

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintah Islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wata'ala, seperti menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga (rasjid, 2013:217).

Infaq menurut pengertian umum adalah *shorful mal ilal hajah* (mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). Infaq dapat bermakna positif dan negatif. Oleh karena itu ada *infaq fi sabilillah* (infaq di jalan Allah Swt). Ada *infaq fi sabilis syaithan* ( infaq di jalan setan) (shalehudin, 2011:19).

Syariah telah memberikan panduan kita dalam *berinfaq* atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. Dalam banyak hadist telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri (QS. At-Taghabun:16) serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS. Ath- Thalaq:7) dalam membelanjakan hart aitu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan *infaq* QS. al-baqarah ayat 267)

c. Shadaqoh

Shadaqah secara bahasa berasal dari kata *shadaqa*, *yashduqu*, *shadaqatan* yang berarti membenaran. Secara istilah adalah mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai membenaran terhadap ajaran Allah (hasbiyallah, 2017:246). Shadaqah akan menambah harta seseorang karena berkah, terhindar dari kerugian, digantikan dengan yang lebih baik dan lebih bermanfaat (adnan, 2004:111). Shadaqah dibolehkan pada setiap waktu dan disunnahkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah (syafei, 2001:249).

Shadaqah merupakan sumbangan yang termotivasi secara sepenuhnya dari keinginan pribadi. sedekah disunnahkan bagi siapa saja yang mempunyai harta sekalipun tidak satu nisab, dan Shadaqah dikeluarkan harus sesuai kemampuan. Shadaqah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah (Muhammad, 2008:153).

Shadaqah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai

kebajikan yang mengharap ridha Allah swt dan pahala semata. Berdasarkan pengertian tersebut, infaq termasuk dalam katagori Shadaqah (abdul ghofur. 2013:121).

d. Perbedaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh

Tabel 1  
Perbedaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh

<b>Kriteria</b>	<b>Zakat</b>	<b>Infaq</b>	<b>Shadaqoh</b>
Hukum	Wajib bagi yang memenuhi syarat	Sunah wajib*	Secara umum sunnah Secara wajib zakat**
Nishab	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Haul	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Mustahiq	8 Asnap: Fakir, miskis, amil, muallaf, garim, fisabilillah, ibnu sabil dan rikaz	Lebih utama keluarga, kerabat, orang/Lembaga yang sangat membutuhkan	Lebih utama keluarga, kerabat, orang/Lembaga yang sangat membutuhkan
Bentuk	Harta/materi	Harta/materi	Harta/materi dan non materi

Sumber : Arifin, 2011:182

## METODELOGI PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang masih merupakan data-data verbal atau merupakan keterangan-keterangan saja (Teguh, 2005:188). Dalam penelitian ini data yang diperoleh oleh penulis berupa data wawancara dari manajer laznas dewan da'wah Sumatera selatan kota prabumulih.

## PEMBAHASAN

### 1. Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh di LAZNAS Dewan Da'wah Sumatra Selatan Kota Prabumulih

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak H. Yanuar Rahmat Umar selaku manajer didapat informasi mengenai strategi yang di terapkan oleh Laznas Dewan

Da'wak Sumatera Selatan Kota Prabumulih dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqoh, yaitu:

a. Secara Offline (Secara Langsung)

Ada 4 program penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqoh secara offline (secara langsung) yang dilakukan yang oleh Laznas Dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih secara offline, ialah sebagai berikut:

1) Sosialisasi Kepada Masyarakat.

Dalam hal ini masyarakat diberikan pengetahuan, pemahaman tentang apa itu zakat dan apa manfaatnya bagi lahir dan batin. Sebab, tanpa mengetahui akan hal itu biasanya masyarakat itu merasa tidak mengerti dan masa bodoh dengan zakat. Akhirnya tidak mau membayar zakat dan menjadi penyebab terjadinya kehancuran pada zakatnya. Namun, dengan mengetahui akan manfaat dan pengetahuan lain tentang zakat maka mereka akan merasa termotivasi dan merasa ingin dapat merasakan manfaatnya. Kebanyakan mereka yang tidak mau membayar zakat itu karena mereka tidak tahu kalau betapa besar balasannya. Bentuk dari penyampaian kepada masyarakat itu dapat berupa dengan training, seminar, workshop serta pengajian. Dengan dibantu oleh para pakar dalam bidang zakat yang mampu menjelaskan secara detail dan lugas serta bahasanya dapat dipahami maka akan menjadi hal yang sangat membantu dalam menggugah hati *muzakki* untuk membayar zakat. Memang bukan perkara mudah untuk bisa mendapat respon yang positif dari *muzakki* untuk dapat menunaikan zakatnya. Tentu, setelah hal itu perlu adanya bimbingan dan memberikan tentang kejelasan terkait zakat infak dan shadaqoh secara benar supaya muzakki dapat menyalurkan zakatnya.

2) Silaturahmi kepada muzakki

Laznas Dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih menjadikan silaturahmi kepada muzakki sebagai salah satu strategi yang dilakukan untuk menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqoh, karena dengan terjalinnya silaturahmi antara amil dengan muzakki maka hal itu secara tidak langsung dapat mengingatkan kewajiban untuk membayar zakat, infaq dan shadaqoh. Adanya hubungan baik yang berkelanjutan dimasa yang akan datang dapat menjadi potensi besar dana zakat, infaq dan shadaqoh yang dapat di himpun oleh laznas dewan da'wah sumatera selatan kota prabumulih. Adapun pada tahun 2021 jumlah muzakki yang telah menjadi donatur tetap di laznas dewan da'wah sumatera selatan kota prabumulih

ialah sebanyak 254 orang muzakki. Setiap tahun terjadi penambahan jumlah donatur tetap di laznas dewan da'wah sumatera selatan kota prabumulih dan ini menjadi suatu upaya dalam meningkatkan penerimaan zakat, infaq dan shadaqoh setiap tahunnya. Peran amil yang melakukan silaturahmi kepada muzakki dapat juga menyadarkan masyarakat bahwa salah satu penggerak roda perekonomian muslim itu ialah zakat, infaq dan shodaqoh. Maka dengan bertambahnya jumlah muzakki yang menjadi donatur tetap di laznas dewan wa'wah sumatera selatan kota prabumulih setiap tahunnya, maka hal itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dana zakat, infaq dan shadaqoh yang di himpun kemudian di salurkan kepada mustahiq yg berhak menerimanya sesuai dengan 8 asnap.

### 3) Menitipkan kotak infaq

Program ke 3 dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqoh yang dilakukan oleh Laznas Dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih yaitu melakukan Kerjasama dengan pihak swasta/toko-toko dikota Prabumulih. Adapun program tersebut dalam bentuk penitipan kontak infaq yang telah disebar ke 39 toko yang ada di kota prabumulih yang bersedia bekerjasama dengan Laznas Dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih dalam membantu melakukan penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh, tidak hanya dalam bentuk penitipan kotak infaq tetapi owner dari toko-toko tersebut juga dibina melalui program pengajian bulanan dan kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh Laznas Dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih dalam rangka menjalin silaturahmi sesama muslim. Pada tahun 2021 baru 39 toko yang dititipi kontak infaq, program ini juga setiap tahunnya mengalami penambahan jumlah toko yang akan di titipi kontak infaq guna membantu penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh di Laznas dewan da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih.

### 4) Menitipkan Kencleng ke personal

Program ke 4 dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh yang dilakukan oleh Laznas Dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih yaitu menitipkan kencleng kepada perorangan. kencleng adalah celengan yang dititipkan kepada perorangan yang dilakukan untuk menjaring dana umat. Jadi program ini di luncurkan untuk melatih masyarakat menyisihkan Sebagian uang nya untuk di bayarkan ke zakat, infaq atau shadaqoh. Pada tahun 2021 jumlah yang telah dititipi kencleng oleh Laznas Dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih ialah sebanyak 189 orang yang terdiri dari 123 orang laki-laki dan 66 orang Wanita.

**Mudzakir Ilyas**

program ini juga setiap tahunnya mengalami penambahan jumlah orang yang akan di titipi kencleng guna membantu penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh di Laznas dewan da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih.

b. Secara online (secara tidak langsung)

Penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh secara online dilakukan dengan mensosialisasikannya melalui social media diantaranya melalui Instagram dan facebook. Dengan memanfaatkan social media laznas dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih mensosialisasikan program kerja dalam penghimpunan dana ZIS dengan mengemas program Pendidikan, Kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi ke dalam bentuk video, iklan, dan player. Social media dikelola dengan baik untuk mensosialisasikan Laznas kepada masyarakat prabumulih.

Dengan memaksimalkan strategi offline dan stratagi online diatas dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqoh maka penerimaan total pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari penerimaan total penghimpunan dana ZIS pada tahun 2020, yaitu penerimaan total tahun pada 2021 sebesar Rp. 404.331.200 mengalami kenaikan dari penerimaan total tahun pada 2020 yaitu sebesar Rp. 169.839.325

**2. Kendala Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di Laznas Dewan Da'wah Sumatra Selatan Kota Prabumulih**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak H. Yanuar Rahmat Umar selaku manajer didapat informasi mengenai kendala dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqoh di laznas dewan da'wah sumatera selatan kota prabumulih, yaitu:

- a) Belum ada moda transportasi yang memadai untuk melancarkan penghimpunan dana ZIS
- b) Jumlah staff dan relawan yang belum cukup
- c) Status kantor yang belum tetap
- d) Minimnya SDM yang menguasai teknologi

**SIMPULAN**

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Strategi penghimpunan dana ZIS ada 2 strategi yaitu secara offline dan secara online. Secara offline ada 4 program : (1) sosialisasi kepada masyarakat (2) silaturrahi (3) menitipkan kotak infaq (4) menitipkan kencleng. Penghimpunan dana ZIS secara online mensosialisasikan laznas dewan da'wah sumatera selatan kota prabumulih melalui

Instagram dan facebook. Serta kendala dalam melakukan penghimpunan dana ZIS yaitu: (1) Belum ada transportasi (2) jumlah staff dan relawan masih sedikit (3) status kantor belum tetap (4) minimnya SDM yang menguasai teknologi.

- b. Kendala dalam melakukan penghimpunan dana di laznas dewan da'wah sumatera selatan kota prabumulih ada 4 kendala yaitu: (1) belum ada transportasi (2) jumlah staf dan relawan yang belum cukup, (3) status kantor yang belum tetap (4) minimnya SDM yang menguasai facebook.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ath-tharsyah, adnan. 2004. *Anda dan harta*. jakatrta: Pustaka al-kausar.
- Arifin, Gus. 2011. *Zakat infak sedekah dilengkapi dengan tinjauan 4 mazhab*. Jakarta: PT. Alex media komputerindo.
- Amalia, dkk. 2011. *Potensi dan peranan zakat dan pengentasan kemiskinan dikota medan*. Jurnal ekonomi tentang zakat.
- Andriani, fitri. 2021. *Strategi menghimpun dana ziswaf di LAZ yatim lamongan dimasa pandemic covid 19 dalam perspektif manajemen strategi uin sunan ampel surabaya*
- Fakhrudin. 2008. *Fiqih dan manajemen zakat di Indonesia*. Malang.
- Hasbiyallah. 2017. *Fiqih dan ushul fiqh*. Bandung: remaja rosdakarya.
- Khasanah, eka humaidaTur. 2019. *Strategi penghimpunan dana (fundraising) wakaf uang di kspps tamsis bina utama (skripsi uin walisongo semarang)*
- Kodrat, dafid sukardi. 2010. *Manajemen eksekusi bisnis*. Yogyakarta: graha ilmu.
- Muhammad. 2008. *Paradigma, motode dan aplikasi ekonomi Syariah*.yogyakarta:graha ilmu.
- Noor, Ruslan abdul ghofur. 2013. *Konsep distribusi dalam ekonomi islam*. Yogyakarta: Pustaka belajar.
- Purwanto, April.2009. *manajemen fundraising bagi organisasi pengelola zakat*. Yogyakarta
- Rasjid, sulaiman. 2013. *Fiqih islam*. Bandung: sinar baru argesindo.
- Ritonga,zuriani.2020. *buku ajaran manajemen strategi teori dan aplikasi*. Yogyakarta: deepublish.
- Shalehudin, wawan shofwan. 2011. *Risalah zakat infaq dan sedekah*. Bandung: tapakur (kelompok humaniora)
- Syafei, rahmat. 2001. *Fiqih muamalah*. Bandung: Pustaka setia.
- Sani, M anwar. 2010. *Jurus menghimpun fulus, manajemen zakat berbasis masjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Srinurhaya.et.al.2019. *akuntansi dan manajemen zakat*. Jakarta: salemba empat

**Mudzakir Ilyas**

Taufikurahman. 2016. *“Manajemen strategik”*. Jakarta: fakultas ilmu ekonomi politik universitas prof.dr.moestopo.

Yasin, ahmad yadi. 2011. *Panduan zakat dompet dhuafa*. Dompot dhuafa republika.

Ritonga,zuriani.2020. *buku ajaran manajemen strategi teori dan aplikasi*. Yogyakarta: deepublish.